

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER  
VERSION LAGU  
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014**

Vanessa Ruth Malakuseya<sup>1</sup>, Feibe E. Pijoh<sup>2</sup>, Arthur N. Tuwaidan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [vanessaruthhh@gmail.com](mailto:vanessaruthhh@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [feibepijoh@unima.ac.id](mailto:feibepijoh@unima.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [arthurtuwaidan@unima.ac.id](mailto:arthurtuwaidan@unima.ac.id)

**ABSTRAK**

Mengetahui maupun memahami secara baik berbagai peraturan menyangkut hak cipta dalam hal ini terkait dengan mengcover lagu atau cover version, serta mengetahui apa saja akibat hukum terhadap pelaku cover version yang memiliki tujuan komersial atau mencari keuntungan sendiri ialah tujuan utama yang hendak dijawab melalui tulisan. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil dan pembahasan penelitian yang menggambarkan pengatuhan hak cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Akibat hukum terhadap pelaku cover version yang memiliki tujuan komersial, yang mana diperoleh suatu kesimpulan bahwa dasar hukum hak cipta saat ini dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, UUHC ini menjadi perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002. Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta atas cover version lagu yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan niaga. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran terhadap ketentuan hak cipta dapat mengakibatkan akibat hukum, termasuk sanksi pidana. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan pidana penjara dan/atau pidana denda. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan perlindungan hak cipta dan memberikan efek jera bagi pelanggar, memastikan bahwa hak-hak pencipta dilindungi secara efektif.

**Kata Kunci :** *Hak Cipta, Cover Version Lagu*

**Pendahuluan**

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai hasil kreasi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, salah satunya adalah lagu. Lagu telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, karena memberikan hiburan, ekspresi emosi, dan identitas budaya. Teknologi yang terus berkembang semakin memudahkan akses terhadap lagu-lagu ini, memungkinkan masyarakat mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja. Namun, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif yang tak bisa diabaikan. Di satu sisi, teknologi membantu penyebaran lagu menjadi lebih mudah, tetapi di sisi lain, celah untuk

penyalahgunaan juga semakin besar. Banyak orang yang memanfaatkan lagu tanpa izin, baik untuk keuntungan pribadi maupun sekadar mengabaikan hak cipta. Fenomena seperti mengunggah cover lagu tanpa izin dari pencipta asli atau melanggar aturan hak cipta semakin marak terjadi di era digital ini. Tindakan-tindakan seperti itu tentu merugikan pencipta lagu dan industri musik secara keseluruhan. Kontrak (perjanjian) merupakan suatu peristiwa saat seorang berjanji pada orang lain atau saat dua orang itu saling berjanji untuk menyelenggarakan suatu hal.<sup>1</sup> Hak cipta dan aturan terkait sengaja dibuat untuk melindungi para seniman dari kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan karyanya. Jika tidak ada kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menghargai hasil karya kreatif, keberlangsungan industri musik akan terancam.

Setiap bagian dari lagu, baik itu melodi maupun kata-kata, merupakan hasil dari proses kreatif yang membutuhkan usaha, waktu, dan keahlian. Karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada karya-karya musik bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak atas jerih payahnya.

Lagu juga merupakan salah satu objek hak cipta dalam bidang seni yang memiliki perlindungan khusus di banyak negara. Undang-undang hak cipta dibuat untuk melindungi tidak hanya penciptaan musik itu sendiri, tetapi juga penggunaannya dalam berbagai konteks, seperti iklan, film, atau acara publik. Dengan adanya perlindungan ini, hak cipta memberikan jaminan bahwa setiap penggunaan lagu atau musik dilakukan secara legal dan etis. Mengcover dan mengunggah sebuah lagu mungkin sudah pernah dan sering terjadi namun, hal demikian di anggap sepele dan akhirnya menjadi kebiasaan yang terus menerus terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja.

Fenomena cover lagu juga sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh para pengamen di berbagai sudut kota. Pengamen adalah contoh nyata dari pelaku yang meng-cover lagu orang lain untuk mencari penghasilan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Meskipun mereka memperoleh pendapatan yang rendah, aktivitas mengamen juga termasuk dalam kategori penggunaan komersial lagu. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan skala dalam penggunaan lagu, prinsip perlindungan hak cipta tetap berlaku secara umum bagi semua jenis penggunaan, baik oleh artis besar maupun pengamen di jalanan.<sup>2</sup>

Tanpa adanya izin, tindakan tersebut dapat memicu konflik hukum dan kerugian, baik bagi pencipta lagu maupun pelaku cover. Izin ini berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Arthur Novy Tuwaidan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi: Pengaturan Hukum Perjanjian* Vol. 3 No. 2 Tahun 2023 | 5

<sup>2</sup> Muhhammad Jamil Akbar Robainsyah, 2021, *Perlindungan Karya Hak Cipta Terkait Cover Version Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Palembang, hal.16

perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak ekonomi dan moral pencipta dihargai, sekaligus melindungi pelaku cover dari tuntutan hukum di kemudian hari.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta berlaku secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif ini berarti bahwa pencipta tidak perlu melakukan pendaftaran khusus untuk memperoleh hak cipta. Begitu karya selesai dan dapat dilihat, didengar, atau dirasakan, pencipta langsung memiliki hak eksklusif atas karya tersebut, tanpa perlu langkah formal tambahan.

Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap karya yang dihasilkan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Artinya bahwa tidak semua ide atau gagasan yang ada di pikiran seseorang secara otomatis dilindungi, melainkan hanya jika ide tersebut telah diwujudkan dalam bentuk fisik atau digital yang nyata.

Media sosial menyediakan platform yang sangat berharga bagi individu yang mungkin tidak mendapatkan eksposur dari media konvensional seperti televisi. Bagi banyak kreator musik, media sosial dan platform berbagi video seperti YouTube menjadi cara utama untuk menunjukkan karya mereka kepada publik. Dengan membuat cover lagu, mereka dapat memperkenalkan bakat mereka dan menarik perhatian audiens sebelum merilis album asli mereka. Lagu cover sering menjadi titik awal yang strategis, karena bisa meningkatkan visibilitas dan menarik pengikut baru, yang kemudian dapat berkontribusi pada kesuksesan album mereka yang akan datang. Selain sebagai sarana untuk menampilkan bakat, video cover juga memberikan peluang untuk monetisasi melalui iklan yang ditayangkan di video mereka. Banyak video cover mendapatkan tayangan yang sangat tinggi, dari ratusan ribu hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Keuntungan ini tidak hanya berupa pendapatan langsung dari iklan, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk dikenal lebih luas dalam industri musik. Namun, penggunaan lagu tanpa izin tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, karena bisa berujung pada pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, ada pandangan bahwa kebebasan berekspresi dan hak cipta tidak harus saling bertentangan. Hak cipta melindungi ekspresi konkret dari ide-ide kreatif, bukan ide atau informasi itu sendiri. Hal ini berarti bahwa meskipun hak cipta melindungi cara tertentu sebuah karya diekspresikan, tidak menghalangi orang lain untuk mengembangkan ide-ide mereka sendiri atau membuat karya baru berdasarkan inspirasi dari karya yang ada.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amelia Uswatun Hasanah, 2020, *Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dengan Kegiatan Cover Version*, Pekanbaru, Perpustakaan Universitas Islam Riau, hal.10-11.

<sup>4</sup> Ahmat Muzayyin Hulaimi, *Hak Cipta Pada Cover Version Terhadap Lagu Yang Dikomersialisasikan: Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam*, Univeraitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hal. 5.

### **1. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang hak cipta dalam hal terkait mengcover lagu atau cover version?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap pelaku cover version yang memiliki tujuan komersial atau mencari keuntungan sendiri?

### **2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami secara baik pengaturan hukum tentang hak cipta dalam hal ini terkait dengan mengcover lagu atau cover version.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum terhadap pelaku cover version yang memiliki tujuan komersial atau mencari keuntungan sendiri.

### **3. Metode Penelitian**

Karena fokus penelitian ini hanya pada undang-undang tertulis atau sumber hukum lainnya, itu disebut penelitian hukum doktrin. Studi ini lebih banyak berfokus pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan, karena itu disebut sebagai studi dokumen atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada serta memberikan dasar teoritis dan normatif bagi penerapan hukum dalam berbagai situasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip dan aturan hukum seharusnya diterapkan dalam konteks penyelesaian masalah hukum.<sup>5</sup>

Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan statutory, karena penelitian ini lebih mempelajari ketentuan peraturan yang mengatur banyak hal yang terkait dengan masalah yang dibahas. Mengingat didalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, maka ada beberapa jenis sumber bahan hukum yang digunakan. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier Analisis sumber bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif.<sup>6</sup>

### **4. Pembahasan**

#### *a. Pengaturan hak cipta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia*

Hukum merupakan aspek paling penting dalam pelaksanaan sebuah rangkaian kekuasaan kelembagaan seperti kehidupan bernegara <sup>7</sup>Indonesia baru memiliki

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal. 35

<sup>6</sup> Soejorno Soekantodan Mamudji sri, 1994, *penelitian hukum normatif*, cet 4, Raja grafindo persada, Jakarta, hal.2-6

<sup>7</sup> Feibe Engeline Pijoh, *Perlindungan hukum nasabah asuransi dalam upaya mewujudkan prinsip Good Corporate Governance Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 4*

Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, setelah 37 tahun merdeka dari penjajahan. Penyusunan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 merupakan langkah penting dalam memulai pembangunan sistem hak cipta di Indonesia, yang merupakan bagian dari upaya besar dalam pengembangan hukum nasional. Undang-undang ini menjadi tonggak awal yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak cipta dan mengatur penggunaan karya ciptaan secara lebih sistematis. Meskipun UU Hak Cipta ini dihadirkan dengan niat yang baik, respons terhadap undang-undang ini tidak terlalu antusias. Terdapat kritik bahwa undang-undang tersebut cenderung mengarah pada sifat monopolis dan individualis, yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri saat itu. Penilaian ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap cara pengaturan hak cipta yang dianggap kurang efektif dalam mendukung kreativitas dan inovasi. Kemudian, dengan adanya revisi UU Hak Cipta pada tahun 1978, pemerintah menunjukkan sikap menolak untuk mengembangkan sistem hak cipta yang lebih komprehensif. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa sistem hak cipta yang ada mungkin tidak sesuai dan tidak menguntungkan bagi perkembangan industri dan penciptaan karya. Akibatnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap undang-undang hak cipta agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.<sup>8</sup>

Teori perkembangan hukum di Indonesia mengikuti prinsip evolusi hukum, yang mengartikan bahwa sistem hukum beradaptasi dan berubah seiring dengan kemajuan dan penemuan baru dalam pembuatan karya atau ciptaan. Evolusi hukum ini mencerminkan bagaimana hukum hak cipta berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi dalam cara-cara baru yang digunakan untuk menciptakan dan mengkomunikasikan karya. Ini mencakup baik ciptaan yang memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, seperti buku dan film, maupun ciptaan yang hanya bisa dilihat dan didengar, seperti musik dan karya digital. Perubahan dalam hukum hak cipta di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan cara orang menciptakan serta menyebarkan karya ciptaan mereka. Seiring dengan munculnya media baru dan platform digital, undang-undang hak cipta perlu diperbarui untuk mencakup cara-cara baru dalam penyampaian dan perlindungan karya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak pencipta di era digital. Dengan perkembangan teknologi yang cepat dan terus berubah, pengaturan hukum hak cipta harus mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut. Hukum hak cipta yang fleksibel dan responsif terhadap penemuan baru serta cara-cara kreatif yang terus berkembang akan lebih efektif dalam melindungi hak cipta dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, pembaharuan dan penyesuaian dalam peraturan hak cipta adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem hukum selalu sesuai dengan kebutuhan zaman.

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 181

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 merupakan peraturan hukum pertama mengenai hak cipta yang diterapkan di Indonesia, menggantikan Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan pengesahan undang-undang ini, Indonesia mulai menetapkan aturan sendiri dalam perlindungan hak cipta, menandai transisi dari sistem kolonial ke sistem nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hukum negara merdeka. Perubahan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum kekayaan intelektual yang lebih relevan dan otonom.<sup>9</sup>

Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1987, sistem hukum hak cipta Indonesia menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek perlindungan karya, tetapi juga menyentuh mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien. Upaya ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk mengadaptasi hukum hak cipta sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang terus berubah.<sup>10</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya-karyanya, yang secara otomatis berlaku setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa memerlukan pendaftaran formal.<sup>11</sup>

*b. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Cover Version Yang Memiliki Tujuan Komersial Atau Mencari Keuntungan Sendiri*

Saat ini, banyak situs web dan aplikasi seperti YouTube, iTunes, Spotify, dan Joox menyediakan akses untuk mendengarkan musik. Masing-masing platform ini menawarkan berbagai fitur dan koleksi lagu yang berbeda, namun, tidak semua dari mereka memiliki tingkat perlindungan yang sama. Perlindungan hak cipta yang diterapkan oleh platform-platform ini bervariasi, dan hal ini dapat memengaruhi bagaimana musik dilisensikan, dibagikan, dan digunakan. YouTube, sebagai salah satu platform terpopuler untuk streaming musik, menawarkan berbagai jenis konten, termasuk versi cover lagu oleh pengguna. Namun, versi cover tersebut seringkali membutuhkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta asli untuk memastikan bahwa hak cipta tetap dilindungi dan royalti yang sesuai dibayarkan. Meskipun YouTube memiliki mekanisme untuk menangani hak cipta, seperti sistem Content ID, tantangan dalam melindungi hak cipta tetap ada, terutama karena volume besar konten yang diunggah. Secara keseluruhan, perbedaan dalam perlindungan hak cipta di berbagai platform mencerminkan kompleksitas pengelolaan hak cipta dalam dunia digital saat ini. Penting bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk memahami bagaimana setiap platform menangani hak

---

<sup>9</sup>I Putu Yhuuda, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, vol.1 no.4, 2023, hal 194.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal 6.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

cipta dan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak melalui perjanjian lisensi dan pengaturan hak cipta yang tepat.

Dengan adanya aplikasi seperti YouTube, terdapat banyak unggahan yang dapat melanggar hukum hak cipta, seperti mengunggah musik atau lagu versi asli tanpa izin, atau membuat versi cover lagu ciptaan orang lain tanpa persetujuan pencipta lagu. Platform ini sering kali menjadi tempat di mana pelanggaran hak cipta terjadi, baik dalam bentuk musik dan lagu yang diunggah oleh pengguna yang tidak memiliki hak, maupun versi cover yang dinyanyikan oleh orang lain tanpa izin. Situasi ini memperlihatkan tantangan dalam menegakkan hak cipta di era digital. YouTube juga memfasilitasi berbagai unggahan musik dan lagu yang mungkin melibatkan pencipta yang berbeda, baik dalam bentuk versi asli maupun versi cover. Hal ini menimbulkan kompleksitas tambahan dalam pengelolaan hak cipta, karena ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta oleh beberapa pihak. Sehubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), Pasal 9 ayat (3) menetapkan bahwa penggandaan karya untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta adalah dilarang. Hal ini termasuk menyanyikan atau mengcover lagu orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Dengan demikian, penting untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mendapatkan izin yang diperlukan sebelum menggunakan atau mengunggah karya ciptaan orang lain, guna menghindari pelanggaran hak cipta dan memastikan perlindungan hukum yang sesuai.<sup>12</sup>

Tujuan komersial dalam konteks ini berarti upaya untuk menghasilkan keuntungan dari lagu tersebut, seperti menjual kembali atau memonetisasi unggahan melalui iklan atau bentuk pendapatan lainnya. Dalam kasus seperti ini, orang yang membuat cover lagu harus mendapatkan lisensi yang sah dari pemegang hak cipta agar bisa menggunakan lagu tersebut secara legal. Namun, jika cover lagu tersebut dilakukan tanpa tujuan komersial dan tidak ada keberatan dari pencipta atau pemegang hak cipta, cover tersebut mungkin tidak dianggap melanggar hak cipta. Meskipun demikian, tetap ada kewajiban untuk menghormati hak-hak pencipta, termasuk hak moral dan ekonomi mereka. Hak moral mencakup penghargaan atas pengakuan sebagai pencipta asli, sementara hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan karya. Secara keseluruhan, orang yang menyanyikan atau membuat cover lagu harus selalu menghormati hak pencipta. Artinya tidak hanya menghindari penggunaan komersial tanpa izin, tetapi juga menjaga integritas karya asli dan memastikan bahwa pencipta tetap diakui serta mendapatkan manfaat ekonomi yang sesuai dari karya mereka. Tanpa kepatuhan terhadap ketentuan ini, cover lagu dapat berisiko melanggar hak cipta dan merugikan pencipta.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik atau lagu melibatkan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat

---

<sup>12</sup> Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hal.2

kelembagaan hak cipta. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait, memiliki wewenang untuk menyusun atau menyempurnakan peraturan hak cipta, yang bertujuan memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap karya-karya musik dan lagu. Selain itu, diperlukan lembaga yang solid dan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Ditjen KI, kementerian yang mengurus perdagangan, penyiaran, industri, kebudayaan, dan pendidikan. Sinergi ini penting untuk menciptakan fasilitas yang berfokus pada perlindungan hak cipta khususnya dalam bidang lagu, musik, dan rekaman suara. Lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi karya seni di Indonesia. Penting pula untuk meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang hak cipta. Selain fokus pada hak ekonomi, masyarakat perlu menyadari pentingnya perlindungan hak moral, seperti pengakuan terhadap pencipta dan karya asli. Kesadaran ini membantu memastikan bahwa perlindungan hak moral tidak terabaikan dan tetap dihargai di masa depan, sejalan dengan perlindungan hak ekonomi.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, undang-undang hak cipta sudah dengan jelas menjelaskan dimana untuk menggunakan atau memakai atau menyanyikan kembali hasil karya atau ciptaan oranglain itu memiliki prosedur yang sudah diatur sebagaimana yang ada pada Undang-undang hak cipta itu sendiri, dan memiliki akibat hukum apabila ada yang melanggar aturang tersebut salah satunya adalah secara pidana dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h.

## **5. Kesimpulan**

Pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan ketentuan hukum hak cipta dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan hak cipta yang lebih relevan di era digital. Pelanggaran hak cipta atas cover version lagu yang dikomersialkan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius dan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase atau pengadilan niaga. Arbitrase memberikan jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang biasanya lebih cepat dan privat. Sementara itu, pengadilan niaga merupakan forum hukum yang berwenang untuk menangani perkara pelanggaran hak cipta, termasuk dalam kasus komersialisasi karya tanpa izin.

Untuk memastikan kepastian hukum terkait cover version, sangat diperlukan adanya undang-undang atau aturan yang secara tegas mengatur mekanisme dan

---

<sup>13</sup> I Putu Yudha Wira Krisana, dkk, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara o1, NO. 4, hal.213-226.



persyaratan dalam pembuatan cover version. Dengan adanya regulasi yang jelas, hak-hak pencipta akan lebih terlindungi dan potensi konflik hukum dapat diminimalkan.

**Daftar Pustaka**

Hasanah, Amelia Uswatun. Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dengan Kegiatan Cover Version. Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2020.

Hulaimi, Ahmat Muzayyin. Hak Cipta Pada Cover Version Terhadap Lagu Yang Dikomersialisasikan: Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Krisana, I Putu Yudha Wira, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213-226.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001.

Robainsyah, Muhamad Jamil Akbar. *Perlindungan Karya Hak Cipta Terkait Cover Version Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*. Palembang, 2021.

Soekanto, Soejorno, dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.